

PERUBAHAN SYARAT USIA PERKAWINAN BAGI WANITA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR

Ainun Yusri Dwiranti
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia
Email : yusriainun@gmail.com

Sonny Dewi Judiasih
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia
Email : sonny@unpad.ac.id

Betty Rubiati
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia
Email : betty.rubiati@unpad.ac.id

ABSTRACT

The practice of underage marriage in Indonesia is still rife, including in Indramayu Regency. The change in the age of marriage as a manifestation of the Decision of the Constitutional Court Number 22 / PUU-XV / 2017 which is regulated in Law Number 16 of 2019 contains the minimum age for women to marry from 16 to 19. To make people implement these regulations, government efforts are needed to increase public awareness of the importance of implementing regulations in their daily lives. This study aims to determine the implementation of the regulations on the equalization of age requirements for the community in Indramayu Regency and the Government's efforts to increase public awareness in order to implement regulations on the Marriage Law. This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive writing specifications. The results of this study indicate that the regulation on the equalization of marriage age requirements for the people of Indramayu Regency in its implementation has not completely prevented underage marriages, the Government's efforts are needed to increase public awareness of the importance of implementing regulations in social life.

Keywords: Dispensation; Marriage; Underage Marriage.

Abstrak

Praktik perkawinan dibawah umur di Indonesia masih marak terjadi, termasuk di Kabupaten Indramayu. Perubahan usia perkawinan sebagai perwujudan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 memuat usia minimal wanita untuk menikah yang sebelumnya 16 tahun naik menjadi 19 tahun. Untuk membuat masyarakat melaksanakan peraturan tersebut diperlukannya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan peraturan dalam kehidupan sehari – hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi regulasi penyetaraan syarat usia terhadap masyarakat di Kabupaten Indramayu serta upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melaksanakan regulasi UU Perkawinan. Penelitian ini

menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi penyetaraan syarat usia perkawinan terhadap masyarakat Kabupaten Indramayu dalam implementasinya belum sepenuhnya mencegah perkawinan dibawah umur, diperlukannya upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata kunci: Dispensasi; Perkawinan; Perkawinan dibawah umur.

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan berpasangan, antara pria dan wanita untuk hidup sebagai suami dan istri melalui suatu perkawinan, hal ini merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Hampir disemua kelompok masyarakat, perkawinan tidak hanya merupakan hubungan individu, antara seorang pria dan wanita yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Perkawinan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum, tradisi ekonomi dan lain-lain. Selain itu, perkawinan menyangkut nilai-nilai hidup dan kehormatan keluarga dalam pergaulan masyarakat, oleh karena itu pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan suatu peraturan agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga. Namun terkadang manusia melakukan perkawinan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku, banyaknya pelanggaran yang terjadi di masyarakat karena mengabaikan aturan mengenai perkawinan itu sendiri.

Menurut Soediman Kartohadiprodjo, perkawinan adalah ikatan antara seorang laki – laki dan perempuan yang bersifat abadi.¹ UU Perkawinan sebelum dilakukan perubahan, mengatur batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita 16 tahun dan pria 19 tahun, tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, ketentuan ini menyebabkan masih tingginya tingkat perkawinan dibawah umur di Indonesia, apalagi dengan adanya ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, artinya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang masih dibawah umur masih bisa dilakukan.

Perkawinan dibawah umur masih marak terjadi di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 menunjukkan perkawinan dibawah umur terjadi merata di seluruh provinsi di Indonesia, dengan jumlah persentase perempuan berbeda-beda. Angka tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah

¹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: PrenadaMedia, 2015, hlm.34.

dengan 39 persen, sementara yang terendah di DKI Jakarta dan Yogyakarta dengan 11 persen. Jawa Barat ada di posisi 22 dengan angka 27 persen.

Selain itu, Kabupaten Indramayu menempati urutan (5) lima daerah di Jawa Barat yang memiliki angka perkawinan tertinggi. Hal itu terungkap dari data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Indramayu. Pada tahun 2016, perkara dispensasi kawin yang diajukan ke PA Indramayu mencapai 350 perkara dan diputus sebanyak 324 perkara. Sementara pada tahun 2015, pengajuan dispensasi kawin mencapai 459 kasus. Dari jumlah tersebut, yang dikabulkan majelis hakim ada 419 kasus. Kemudian pada tahun 2017, sejak Januari sampai bulan November 2017 terdapat 211 pasangan.

Berbagai hal sudah diupayakan untuk mencegah perkawinan dibawah umur yang saat ini banyak terjadi di Indonesia, seperti program wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak untuk memberi fokus mengenyam pendidikan. Selain itu, upaya pencegahan perkawinan dibawah umur dilakukan dengan wujud dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangannya yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”.

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan mengenai perubahan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945. Ketika batas usia minimal bagi wanita lebih rendah dibanding pria maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Dalam hukum perdata unsur usia memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu.² Oleh karena itu, dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam tenggat tiga tahun untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada bulan September 2019, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Revisi tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan batas usia menikah sebagai

² Zulfiani Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), (2017), hlm.215

syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan, yang sebelumnya batas minimal usia perkawinan bagi wanita adalah 16 tahun dan pria 19 tahun berubah menjadi setara yakni pria 19 tahun dan wanita 19 tahun. Namun, yang menjadi masalah setelah ketentuan ini dirubah menjadi 19 tahun apakah hal ini akan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat di Indonesia khususnya di Kabupaten Indramayu dalam mencegah perkawinan dibawah umur, dan apakah ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melaksanakan regulasi UU Perkawinan.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, norma dan kaidah-kaidah hukum.³ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang mencari fakta-fakta terkait masalah penelitian dengan interpretasi yang tepat dan menguraikan hasil penelitian dengan metode yang terarah. Metode analisis data yang dipergunakan dalam menganalisis dalam penelitian ini yaitu metode yaitu yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Perubahan dan Latar Belakang Perubahan Syarat Usia Perkawinan

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 hasil dari uji materiil Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang rumusannya: “Perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Terkait Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yakni Pasal 27 Ayat (1) yang materinya: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 7 Ayat (1) yang memuat ketentuan perbedaan usia antara pria dan wanita merupakan wujud nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan didalam hukum antara pria dan wanita sebagaimana diatur pada Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 maupun UU Perkawinan itu sendiri. Perbedaan usia antara pria dan wanita pada Pasal 7 Ayat

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hlm.13.

(1) ini dianggap tidak didasari oleh argumentasi alasan ilmiah yang jelas, dan hanya didasari oleh alasan jenis kelamin semata. Wanita berusia 16 tahun belum mencapai kedewasaan berpikir dan belum sepenuhnya perkembangan alat reproduksi pada usia tersebut.

Perkawinan didasarkan pada tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Untuk tercapainya hal ini, UU Perkawinan mengamanatkan terciptanya kondisi dimana kedua pasangan saling membantu dan melengkapi, hal ini hanya bisa tercapai apabila adanya kesetaraan dalam kondisi matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.⁴

Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan juga menciptakan ketidaksetaraan dalam kondisi jiwa dan raga serta perlakuan dalam hukum antara pria dan wanita. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan, dibawah ambang batas usia anak 18 tahun berdasarkan konvensi hak-hak anak dan juga Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengakibatkan terjadinya pembedaan kedudukan hukum termasuk diantaranya kewajiban negara antara lain untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghargai (*to respect*) hak-hak anak sesuai dengan UUD 1945.⁵

Pembedaan kedudukan hukum ini mengakibatkan seorang anak perempuan kawin pada usia dibawah 18 tahun, secara otomatis dia tidak lagi dianggap sebagai seorang anak, sehingga hak-hak anak yang seharusnya melekat pada dirinya menjadi terampas.

Tindakan pengistimewaan berdasarkan gender diberikan kepada anak laki-laki yang terjamin hak-hak anaknya karena ketentuan usia perkawinan 19 tahun. Dengan adanya ketidaksetaraan kedudukan dalam hukum dan diskriminasi pada ketentuan usia perkawinan untuk pria dan wanita pada Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan, telah mengakibatkan kerugian konstitusional baik nyata maupun potensial kepada para perempuan pada umumnya, karena tidak tercapainya pemenuhan hak-hak atas anak dikarenakan perkawinan dibawah usia 18 tahun. Adapun hak-hak anak ini bersifat fundamental dan dijamin oleh UUD 1945 yang

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

⁵ *Ibid.*

meliputi hak kesehatan, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk bermain, dan hak-hak lainnya. ⁶

Perbedaan dan ketidaksinkronan sejumlah Undang-Undang yang didalamnya mengatur tentang batas usia anak, yang tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam UU Perkawinan. Dalam hal ini, ketidaksinkronan dimaksud terlihat nyata dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menyatakan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dengan demikian, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan masih terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Anak. Apabila diletakkan dalam konteks perlindungan anak, ketidaksinkronan dimaksud justru berdampak terhadap jaminan dan perlindungan konstitusional hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut melalui UU Perlindungan Anak.

Hasil Perubahan Syarat Usia Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam amar putusannya menyebutkan:

- a. Menyatakan Pasal 7 Ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- b. Menyatakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.
- c. Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

⁶ *Ibid.*

Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.”

Darurat perkawinan anak menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi ketika mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, sebaran pernikahan anak di seluruh provinsi di atas 10%. Bahkan di 23 provinsi, sebaran perkawinan anak lebih besar dari 25%.⁷

Pada bulan September 2019, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Revisi tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan batas usia menikah sebagai syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan, yang sebelumnya batas minimal usia perkawinan bagi wanita adalah 16 tahun dan pria 19 tahun berubah menjadi setara yakni pria 19 tahun dan wanita 19 tahun. Hal ini diharapkan akan mencegah dan meminimalisir perkawinan dibawah umur yang banyak terjadi di masyarakat.

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka semua harus mengacu sesuai dengan ketentuan tersebut. Peraturan merupakan ketetapan yang harus ditaati, namun kadang ada beberapa hal yang terjadi diluar aturan tersebut.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini menjamin warganya untuk melangsungkan perkawinan yang sah.⁸

UU Perkawinan juga memberikan solusi untuk hal ini, yaitu pemohon harus meminta izin ke Pengadilan. Pemohon harus memberikan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup atau alasan dan bukti-bukti harus disampaikan dan dibawa langsung ke Pengadilan untuk dikaji oleh tim Pengadilan.

⁷ Samdysara Saragih, “Batas Usia Nikah Berubah, Perkara Dispensasi Kawin Melonjak”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200122/16/1192874/batas-usia-nikah-berubah-perkara-dispensasi-kawin-melonjak> diakses 7 September 2020.

⁸ Irma Devita, “Bila Tetap Ingin Menikah di Bawah Usia 19 tahun”, <https://irmadevita.com/2019/bila-tetap-ingin-menikah-di-bawah-usia-19-tahun/> diakses pada 7 September 2020.

Implementasi Regulasi Penyetaraan Syarat Usia Perkawinan terhadap Masyarakat di Kabupaten Indramayu dalam Mencegah Perkawinan Dibawah Umur.

Kasus pernikahan dini di Indonesia semakin memprihatinkan. Menurut *The United Nations Children's Fund* (UNICEF) pada tahun 2017, Indonesia menjadi negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia dan menempati posisi kedua di negara ASEAN berdasarkan data *Council of Foreign Relation*. Kemudian, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015, sebanyak 1 dari 4 anak perempuan di bawah usia 18 tahun pernah menikah. Menurut Badan Pusat Statistik pada 2016, 17 persen anak Indonesia sudah menikah.⁹ Kemudian, pada tahun 2017, sebanyak 2 dari 5 anak perempuan usia 10–17 tahun pernah menikah. Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu menaruh perhatian lebih pada kasus pernikahan usia dini.¹⁰

Perkawinan dibawah umur merupakan hal yang boleh dilakukan secara hukum dengan pertimbangan dan syarat tertentu yang telah diatur oleh Undang – Undang. Peraturan mengenai syarat minimal usia seseorang untuk menikah tercantum dalam Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya perubahan batas minimal usia bagi wanita yang sebelumnya 16 tahun naik menjadi 19 tahun, hal ini menjadi setara dengan batas minimal usia bagi pria yakni 19 tahun. Pembatasan umur tersebut merupakan manifestasi dari salah satu prinsip perkawinan yang ditetapkan oleh negara,¹¹ yaitu calon suami istri harus telah matang jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan terhindar dari perceraian.¹²

Praktik perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Indramayu terjadi karena faktor yang bervariasi. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Indramayu adalah:

1. Ekonomi

Faktor ekonomi terjadi karena tingkat perekonomian keluarga yang rendah. Keluarga yang mengalami kesulitan secara ekonomi cenderung akan

⁹ Agus Sahbani, “Pembentuk UU Diperintahkan “Rombak” Batas Usia Perkawinan!”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c12412a42765/pembentuk-uu-diperintahkan-rombak-batas-usia-perkawinan> diakses pada 4 September 2020.

¹⁰ Ananda Muhammad Firdaus, “Angka Pernikahan Dini di Indonesia Memprihatinkan”, <https://www.ayocirebon.com/read/2019/12/16/4032/angka-pernikahan-dini-di-indonesia-memprihatinkan> diakses pada 7 September 2020.

¹¹ Abdurasyid Ridha, “Pernikahan Di Bawah Umur Dan Keutuhan Keluarga: Kasus Di Indramayu”, *Jurnal Diklat Keagamaan Bandung*, XIV(1), (2020), hlm.78

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 78

menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Pernikahan semacam ini juga diharapkan akan mengurangi beban ekonomi yang dialami keluarga.

2. Rendahnya Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat mendorong untuk anak-anak yang putus sekolah untuk segera menikah. Pentingnya pendidikan untuk memahami bagaimana kehidupan rumah tangga dan tanggung jawab ketika sudah mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan. Karena kurangnya pengetahuan tentang menikah dan kehidupan rumah tangga serta tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan setelah putus sekolah, maka anak-anak yang putus sekolah memilih untuk menikah. Faktor pendidikan sangat penting begitupun pendidikan agama untuk mengetahui mengenai batasan antara pria dan wanita dan pendidikan berperan sebagai benteng untuk menjaga diri dari pergaulan yang kurang baik.

3. Internet

Adanya kemajuan teknologi yang tidak dipergunakan untuk hal positif, dapat memudahkan anak untuk mengakses hal-hal negatif seperti pornografi. Situs seperti inilah yang telah berkontribusi mempercepat pendewasaan anak kaitannya dengan hal-hal yang berbau pornografi seperti hubungan seksual. Tidak diimbangnya pendidikan tentang kespro (kesehatan reproduksi) dan moral agama serta lemahnya kontrol orang tua dan masyarakat menjadi penyebab anak-anak menjadi cepat dewasa dan terperangkap hubungan diluar nikah.

4. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas yang terjadi dikalangan anak muda menjadi salah satu faktor banyaknya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Indramayu. Dorongan seks dan tingginya rasa penasaran yang dialami oleh remaja menyebabkan banyak yang terjerumus pada pergaulan bebas.

Hamil diluar nikah sebagai akibat dari pergaulan bebas memaksa mereka untuk melakukan perkawinan walaupun masih dibawah umur untuk memperjelas anak didalam kandungan, selain itu perkawinan dbawah umur juga memaksa mereka untuk bertanggung jawab berperan sebagai suami istri sekaligus orang tua bagi calon anaknya walaupun mungkin mereka belum siap secara fisik dan mental untuk menjalani rumah tangga.

5. Berkehendak

Faktor ini biasanya terjadi karena pergaulan anak yang sudah dewasa sebelum waktunya, seperti membangun hubungan dengan lawan jenis atau berpacaran padahal usia mereka masih dalam usia sekolah atau belum cukup dewasa untuk mengerti dan membangun hubungan dengan lawan jenis.

Lebih buruk lagi banyak dari mereka yang sudah menjalin hubungan lebih jauh, seperti sering pergi bersama setiap hari setelah pulang sekolah, bermain

hingga larut malam, dan lain sebagainya. Hubungan yang sudah terlalu dalam menyebabkan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya akan melakukan suatu hal asusila yang akan menjadi masalah.

6. Hukum Adat

Faktor hukum adat masih berpengaruh besar terhadap masyarakat Kabupaten Indramayu. Banyaknya masyarakat yang mematuhi hukum adat yang sudah diterapkan sejak jaman dulu, seperti ketentuan untuk segera menikahkan anaknya apabila anak tersebut sudah dianggap dewasa. Dalam hukum adat, seorang pria dianggap sudah dewasa apabila sudah bekerja dan wanita dianggap sudah dewasa apabila sudah bisa mengurus pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, menyapu, dan lain-lain. Faktor hukum adat masih berpengaruh terhadap perkawinan dibawah umur.

Dari beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur yang tertulis diatas, sangatlah bervariasi alasan mereka yang masih dibawah umur untuk menikah. Alasan yang paling banyak ditemukan di Kabupaten Indramayu adalah karena sudah terlanjur hamil duluan, hal ini sebagai akibat dari pergaulan bebas. Kemudian karena keduanya berkehendak, alasan ini juga sebagai akibat dari faktor rendahnya tingkat pendidikan dan faktor perekonomian. Anak yang putus sekolah memilih untuk menikah sebagai solusi, begitupula bagi keluarga yang memiliki masalah perekonomian lebih cenderung untuk menikahkan anaknya yang telah putus sekolah. Selain itu, faktor hukum adat ternyata masih membawa pengaruh besar terhadap perkawinan dibawah umur pada masyarakat.

Sejumlah penelitian menyimpulkan perkawinan anak adalah sumber dari berbagai masalah sosial dimasyarakat. Paling tidak dijumpai lima dampak buruk dari perkawinan anak, yaitu:

- a) Perkawinan dibawah umur merupakan salah satu penyebab dari tingginya angka perceraian di masyarakat.

Di Kabupaten Indramayu, jumlah kasus perceraian setiap tahunnya selalu tinggi, dari bulan Januari hingga September 2020 jumlah kasus perceraian yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Indramayu sebanyak 4101 kasus. Salah satu alasannya yakni karena pasangan tersebut menikah pada saat usianya masih muda / bawah umur yang merupakan salah satu faktor penyebab perceraian di Indonesia karena mental para pasangan yang masih dibawah umur masih belum siap untuk menghadapi segala masalah rumah tangga yang akhirnya berujung perceraian.

- b) Perkawinan dibawah umur berdampak buruk pada kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Perkawinan anak memaksa anak putus sekolah dan menjadi pengangguran sehingga menghambat program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan

pemerintah. Dengan lebih dari 90% perempuan usia 20-24 tahun yang menikah secara dini tidak lagi bersekolah, tidak heran bahwa kualitas sumber daya manusia di Indonesia mengalami penurunan.

- c) Perkawinan dibawah umur menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Data global menunjukkan bahwa bagi anak perempuan yang menikah sebelum umur 15 tahun, kemungkinan mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga meningkat 50%. Selain karena ketimpangan relasi kuasa, para pengantin muda cenderung penuh emosi sehingga mudah terpancing emosinya.

- d) Perkawinan dibawah umur menyebabkan berbagai isu kesehatan.

Para pelaku perkawinan dibawah umur memiliki risiko tinggi menghadapi berbagai permasalahan kesehatan. Tingginya AKI (angka kematian ibu) setelah melahirkan disebabkan karena ketidaksiapan fungsi-fungsi reproduksi ibu secara biologis dan psikologis. Anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.

Selain kesehatan ibu, angka kematian bayi bagi ibu remaja juga lebih tinggi dan 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Kemungkinan anak-anak tersebut mengalami hambatan pertumbuhan (stunting) selama 2 tahun juga meningkat sebanyak 30%-40%. Dampak perkawinan dibawah umur bagi seorang wanita adalah adanya kehamilan dalam usia dini yang dapat menimbulkan berbagai resiko, antara lain:

- a. Potensi mengalami kesulitan dan kerentanan saat hamil dan melahirkan anak yang prematur karena belum matangnya pertumbuhan fisik.
- b. Cenderung melahirkan anak yang kurang gizi, bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang atau bayi lahir cacat.
- c. Ibu berisiko anemia (kurang darah), terjadi eklampsia (kejang pada perempuan hamil), dan mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan.
- d. Meningkatnya angka kejadian depresi pada ibu atau meningkatnya angka kematian ibu karena perkembangan psikologis belum stabil.
- e. Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks.
- f. Terjadinya trauma dan kerentanan dalam perkawinan yang memicu kekerasan dalam rumah tangga bahkan terjadi perceraian akibat usia anak belum siap secara psikologis, ekonomis, sosial, intelektual, dan spiritual.

- g. Studi epidemiologi kanker serviks menunjukkan resiko meningkat bila berhubungan seks pertama kali dibawah usia 15 (lima belas) tahun dan resiko terkena penyakit menular seksual termasuk HIV / AIDS.¹³
- e) Perkawinan dibawah umur menghambat agenda-agenda pemerintah. Perkawinan dibawah umur mengancam agenda-agenda pemerintah seperti program Keluarga Berencana (KB) dan Generasi Berencana (Genre) oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal ini dikarenakan perkawinan anak bisa menyebabkan ledakan penduduk karena tingginya angka kesuburan remaja Indonesia. Jika angka kelahiran remaja tidak dikendalikan, program pemerintah lain seperti program pengentasan kemiskinan dan wajib belajar 12 tahun akan terbebani.¹⁴

Pada tahun 2020, setelah adanya revisi batas usia minimal seseorang untuk melangsungkan perkawinan dalam UU Perkawinan diubah menjadi 19 tahun untuk wanita dan pria menjadi setara, terjadi kelonjakan angka permohonan dispensasi perkawinan.

Tabel 1. Data Permohonan Dispensasi Di Pengadilan Agama Indramayu Sejak Januari – September 2020.

Bulan	Diterima	Diputus
Januari	66	70
Februari	52	57
Maret	37	43
April	40	43
Mei	32	11
Juni	98	92
Juli	78	78
Agustus	64	66
September	97	71
Oktober	-	-

¹³ Sonny Dewi judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm.94

¹⁴ Rizkina Aliya, “5 alasan mengapa perkawinan anak harus dilarang”, <https://theconversation.com/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang-107817> diakses pada 1 Oktober 2020.

November	-	-
Desember	-	-
Jumlah	564	531

Sumber: Arsip Data Permohonan Dispensasi Pengadilan Agama Indramayu.

*Catatan:

1. Jumlah perkara diterima merupakan akumulasi dari perkara bulan lalu yang belum selesai.
2. Penulis tidak memperoleh data real mengenai jenis putusan (tidak dapat diterima, ditolak, dikabulkan).

Berdasarkan Tabel 1 perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu yang terjadi di tahun 2020 sejak Januari hingga September telah mencapai 564 perkara yang diterima dan 531 perkara yang telah diputus. Pengadilan Agama Indramayu menerima banyak permohonan dispensasi perkawinan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Indramayu. Dengan alasan yang bervariasi dan usia yang masih dibawah ketentuan UU Perkawinan, mereka mengajukan permohonan dispensasi demi mendapatkan izin dari Pengadilan untuk mereka bawa ke KUA agar bisa melaksanakan perkawinan walaupun masih belum cukup umur.

Mengenai praktik perkawinan dibawah umur dan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu banyak ditemukan kasusnya. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 permohonan untuk dispensasi jadi lebih banyak. Walaupun syarat usia untuk melakukan perkawinan menjadi naik untuk wanita dari 16 tahun pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sekarang menjadi 19 tahun setara dengan pria namun hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang justru mendaftarkan permohonan dispensasi perkawinan.

Implementasi serta kendala dalam penerapan perubahan syarat usia perkawinan dalam UU Perkawinan di Kabupaten Indramayu banyak ditemukan, masyarakat Indramayu masih banyak yang menganggap gampang mengenai ketentuan ini. Kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan sulitnya untuk menerapkan peraturan ini. Ditambah dengan adanya dispensasi yang dapat dimintakan di Pengadilan, membuat masyarakat Indramayu masih menganggap mudahnya untuk mendapatkan pengecualian terhadap larangan menikah dengan usia yang masih dibawah umur.

Sejak adanya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 permohonan untuk dispensasi kawin di Pengadilan Agama Indramayu menjadi lebih banyak. Walaupun syarat usia untuk melakukan perkawinan menjadi naik untuk wanita dari 16 tahun pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, sekarang menjadi 19 tahun setara dengan pria namun hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang justru mendaftarkan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Indramayu.

Hal ini terjadi dikarenakan pada saat calon pasangan yang masih dibawah umur tersebut akan menikah, mereka harus melakukan pendaftaran kepada KUA, namun KUA melakukan penolakan dengan alasan salah satu atau keduanya masih dibawah umur sesuai dengan ketentuan Undang - Undang, KUA akan memberikan surat penolakan yang artinya hanya ada 2 (dua) pilihan yakni; menunda perkawinan hingga cukup umur atau mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama Indramayu. Namun, masyarakat Kabupaten Indramayu banyak yang menjatuhkan pilihan pada pilihan kedua yakni mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama Indramayu.

Implementasi perubahan syarat minimal untuk menikah bagi wanita menjadi setara dengan pria dalam Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga diterapkan di Kabupaten Indramayu nampaknya masih belum bisa untuk mencegah atau meminimalisir maraknya kasus perkawinan bawah umur di Kabupaten Indramayu. Karena sesungguhnya peraturan perundang – undangan dapat dengan mudah diterapkan terhadap masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran akan hukum yang tinggi, masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa hukum penting untuk kehidupan sehari – hari. Artinya, walaupun sudah dilakukan perubahan syarat usia minimal bagi wanita untuk menikah menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, namun tidak menutup kemungkinan akan terus terjadinya perkawinan bawah umur yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Indramayu.

Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan bawah umur perlu dilakukan bukan hanya dari segi peraturan tertulis saja, namun juga perlunya perubahan dari masyarakat itu sendiri, seperti pola pikir masyarakat Indramayu yang mewajarkan adanya perkawinan bawah umur karena sudah biasa terjadi dari jaman para orang tua terdahulu, perlunya sosialisasi dan motivasi agar baik orang tua maupun para remaja paham dan sadar akan banyaknya dampak negatif daripada dampak positif dari perkawinan bawah umur. Perlunya sosialisasi dan kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat dari mulai pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah hingga ke kecamatan dan desa. Selain itu juga

diperlukannya kerja sama dengan lembaga lain untuk melakukan sosialisasi, pengawasan dari Satpol PP untuk melakukan keamanan daerah – daerah yang rawan digunakan remaja untuk berbuat hal asusila.

Pengadilan Agama Indramayu tidak semata – mata mengabulkan dispensasi perkawinan begitu saja, namun hakim memperhatikan juga dari sisi kemanusiaan, apalagi untuk calon pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan sudah terlanjur hamil. Tentu hakim juga mempertimbangkan bagaimana status calon anak tersebut nantinya apabila orang tuanya belum ada ikatan pernikahan setelah anak itu lahir. Kasus seperti ini yang membuat hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Jadi, hakim di Pengadilan Agama Indramayu juga tentunya sudah melewati berbagai macam pertimbangan ketika akan memutus perkara permohonan dispensasi perkawinan, tidak hanya asal memutus tanpa adanya pertimbangan yang matang.

Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat agar Melaksanakan Regulasi UU Perkawinan.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat agar Melaksanakan Regulasi UU Perkawinan sekaligus mencegah dan meminimalisir perkawinan dibawah umur, seperti dengan cara membuat Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, yang beberapa ketentuan didalamnya mengatur mengenai pemenuhan hak-hak anak dan mengatur juga mengenai pencegahan perkawinan dibawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Indramayu benar-benar serius menghadapi masalah perkawinan dibawah umur dan berupaya untuk mencegah dan meminimalisir sebisa mungkin.

Pemerintah Kabupaten Indramayu sudah sangat peduli terhadap pencegahan perkawinan dibawah umur di Kabupaten Indramayu. Lembaga Pengadilan Agama Indramayu juga telah menjalankan hukum dengan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Perkawinan terhadap pelaksanaan dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Indramayu.

Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melaksanakan UU Perkawinan dan dapat mencegah sekaligus meminimalisir perkawinan dibawah umur, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu juga telah melakukan berbagai cara lain, seperti:

- 1) Memperketat pemberian dispensasi dari Pengadilan Agama.

Pengajuan dispensasi yang masuk ke Pengadilan harus sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.

2) Sosialisasi.

Sosialisasi juga harus terus dilakukan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya penerapan hukum dalam lapangan agar hidup menjadi lebih teratur. Sosialisasi kepada masyarakat luas hingga ke masyarakat desa sangat diperlukan guna memperluas wawasan masyarakat dan paham akan hukum.

3) Pendidikan seks (*Sex education*) sejak dini.

Pendidikan seks sejak dini sangat diperlukan, melihat banyaknya alasan dispensasi perkawinan didominasi oleh hamil diluar nikah, artinya masih banyak para remaja yang masih belum paham akan bahaya dan risiko atas seks sebelum waktunya.

4) Kerja sama dengan instansi lain.

Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dengan instansi lain. Seperti sosialisasi, sosialisasi ini sesuai dengan bidangnya masing – masing. Seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa bekerja sama juga dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi kepada siswa di sekolah tentang kesehatan reproduksi. Kemudian Satpol PP dibidang keamanan untuk selalu mengontrol tempat – tempat yang dicurigai akan menimbulkan kesempatan untuk para remaja melakukan hal asusila

Selama ini sebenarnya Pemerintah sudah cukup memberi perhatian mengenai masih maraknya perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Indramayu, dengan mengencarkan sosialisasi di semua wilayah Indramayu hingga ke pemerintah desa supaya bersama – sama menghentikan praktik perkawinan dibawah umur dengan memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang usia perkawinan yang ideal dan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa perkawinan dibawah umur itu akan lebih banyak mengakibatkan dampak negatif daripada dampak positif.

PENUTUP

Implementasi UU Perkawinan dengan adanya perubahan syarat usia minimal bagi wanita terhadap masyarakat khususnya di Kabupaten Indramayu masih sulit dijalankan. Masyarakat merasa masih bisa menjalankan perkawinan meskipun calon pasangan masih dibawah umur, tentunya dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan. Oleh karena itu, adanya perubahan syarat usia minimal perkawinan bagi wanita, belum bisa sepenuhnya menjadi cara untuk meminimalisir/mencegah perkawinan bawah umur di Kabupaten Indramayu. Kemudian, Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Indramayu yaitu dilakukan dengan cara membuat Peraturan Daerah Kabupaten

Indramayu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Kemudian, Pemerintah juga memastikan bahwa Lembaga Pengadilan Agama Indramayu sudah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Perkawinan terhadap pelaksanaan dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Indramayu. Selain upaya itu, Pemerintah juga melakukan upaya lain yaitu adanya kerja sama lintas sektor yang setiap bidangnya melakukan pencegahan sesuai dengan bidangnya masing – masing. Seperti sosialisasi, pengetatan pemberian dispensasi oleh Pengadilan, Satpol PP yang melakukan kontrol terhadap tempat – tempat yang dikhawatirkan terjadi perbuatan asusila, dan lain sebagainya. Saran Penulis yaitu diperlukannya merubah pola pikir masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memotivasi masyarakat, gencar sosialisasi, pembekalan terhadap orang tua, perlunya kontrol dari orang tua terhadap anaknya. Kemudian, diperlukan adanya peningkatan kerja dan kualitas dari lembaga Pengadilan Agama Indramayu untuk lebih tegas dan kritis dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi serta dalam memeriksa alasan permohonan dispensasi dan bukti-bukti pendukungnya. Selain itu, diperlukan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, keterlibatan tokoh adat dan masyarakat guna mencegah perkawinan dibawah umur serta pada level keluarga perlunya peningkatan pengetahuan orang tua dan anak secara komprehensif terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi (Kespro). Kerja sama lintas sektor dan pemahaman yang benar terhadap penyebab dan akibat dari perkawinan dibawah umur baik pada level institusi formal pemerintah, institusi sosial tingkat desa, lingkungan sosial, orang tua dan remaja diharapkan akan berdampak positif bagi upaya pencegahan perkawinan bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid Ridha,. (2020). Pernikahan Di Bawah Umur Dan Keutuhan Keluarga: Kasus Di Indramayu, *Jurnal Diklat Keagamaan Bandung*, XIV(1),
- Agus Sahbani, “Pembentuk UU Diperintahkan “Rombak” Batas Usia Perkawinan!”,<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c12412a42765/pembentuk-uu-diperintahkan-rombak-batas-usia-perkawinan> diakses pada 4 September 2020.
- Ananda Muhammad Firdaus, “Angka Pernikahan Dini di Indonesia Memprihatinkan”,<https://www.ayocirebon.com/read/2019/12/16/4032/angka-pernikahan-dini-di-indonesia-memprihatinkan> diakses pada 7 September 2020.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Irma Devita, “Bila Tetap Ingin Menikah di Bawah Usia 19 tahun”, <https://irmadevita.com/2019/bila-tetap-ingin-menikah-di-bawah-usia-19-tahun/> diakses pada 7 September 2020.

Judiasih, S. D. (2018), *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Rizkina Aliya, “5 alasan mengapa perkawinan anak harus dilarang”, <https://theconversation.com/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang-107817> diakses pada 1 Oktober 2020.

Rofiq, A. (2015), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Samdysara Saragih, “Batas Usia Nikah Berubah, Perkara Dispensasi Kawin Melonjak”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200122/16/1192874/batas-usia-nikah-berubah-perkara-dispensasi-kawin-melonjak> diakses 7 September 2020.

Seokanto, S. & Mamuji, S. (2003), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum
p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 31, No.1, Januari 2022, 48-65

Zulfiani, Zulifani,. (2017). Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2)